

**SKRIPSI**

**HAK ASASI MANUSIA DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 1598/PID.B/2019/PN.PLG)**



**OLEH :**

**SONIA RIZKI ZALSABILLA**  
**502022365**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HAK ASASI MANUSIA DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 1598/PID.B/2019/PN.PLG)**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata-1 Pada  
Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

SONIA RIZKI ZALSABILLA  
502022365

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I



Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 970377/0010097502

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H.  
NBM/NIDN : 1230605/0226129201

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : HAK ASASI MANUSIA DALAM *RATIO DECIDENDI***



**PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA**

**PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS**

**PUTUSAN NOMOR 1598/PID.B/2019/PN.PLG)**

**NAMA : SONIA RIZKI ZALSABILLA**

**NIM : 502022365**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA**

**Pembimbing**

**1. Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H.**

(  )

**2. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**

(  )

**Palembang, 18 April 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.**

(  )


**Anggota : 1. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H.**

(  )

**2. Dr. Martini, S.H., M.H.**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Strata 1**

**NAMA : SONIA RIZKI ZALSABILLA**

**NIM : 502022365**

**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : HAK ASASI MANUSIA DALAM *RATIO DECIDENDI*  
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
1598/PID.B/2019/PN.PLG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis  
Berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM

**Pembimbing I**



**Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN: 970377/0010097502

**Pembimbing II**



**Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SONIA RIZKI ZALSABILLA  
NIM : 502022365  
Email : [Soniazalsabilla26@gmail.com](mailto:Soniazalsabilla26@gmail.com)  
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : HAK ASASI MANUSIA DALAM *RATIO DECIDENDI*  
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
1598/PID.B/2019/PN.PLG)

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026

  
**SONIA RIZKI ZALSABILLA**  
502022365

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonia Rizki Zalsabilla

NIM : 502022365

Email : Soniazalsabilla26@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Hak Asasi Manusia Dalam Ratio Decidendi Putusan Perkara  
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan  
Nomor 1598/Pid.B/2019/Pn.Plg)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



Sonia Rizki Zalsabilla  
NIM : 502022365

Mengetahui,

**Pembimbing 1**



**Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H.**  
**NBM/NIDN: 970377/0010097502**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**

**( QS. Al-Insyirah 94:5-6 )**

### **Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :**

- ❖ Teruntuk Kedua Orangtua ku Papa dan Mama Tercinta
- ❖ Untuk semua Keluargaku Tersayang
- ❖ Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan
- ❖ Untuk Almamaterku.



## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : SONIA RIZKI ZALSABILLA  
Nim : 502022365  
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 26 Oktober 2002  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Komplek Palm View 2 Kec.Sukarami Kel. Sukabangun  
Kota Palembang Rt 19 / Rw 06  
No. Telp : 082265474373  
Email : [soniazalsabilla26@gmail.com](mailto:soniazalsabilla26@gmail.com)  
Nama Ayah : Supri (almarhum)  
Pekerjaan Ayah : POLRI  
Alamat : Komplek Palm View 2 Kec.Sukarami Kel. Sukabangun  
Kota Palembang Rt 19 / Rw 06  
Nama Ibu : Sri Lestuti Nasution  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Komplek Palm View 2 Kec.Sukarami Kel. Sukabangun  
Kota Palembang Rt 19 / Rw 06  
Wali :-

### Riwayat Pendidikan

TK : TK R.A BINA ANANDA PALEMBANG  
SD : SD NEGERI 187 PALEMBANG  
SMP : SMP MUHAMMADIYAH 4 PALEMBANG  
SMA : SMA NEGERI 06 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

### HAK ASASI MANUSIA DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1598/PID.B/2019/PN.PLG)

SONIA RIZKI ZALSABILLA

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh negara. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, hakim dalam merumuskan *ratio decidendi* dituntut untuk mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia, baik terhadap korban yang kehilangan hak hidupnya maupun terhadap terdakwa sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah *ratio decidendi* dalam putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Plg mempertimbangkan Hak Asasi Manusia dan bagaimana konsep hak asasi manusia dalam perumusan tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia, khususnya dalam menjamin hak terdakwa untuk memperoleh peradilan yang adil. Dalam merumuskan *ratio decidendi*, hakim mendasarkan putusan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di sisi lain, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban merupakan pelanggaran terhadap hak hidup, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Dengan demikian *ratio decidendi* dalam putusan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara perlindungan Hak Asasi Manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, *Ratio Decidendi*, Putusan Perkara Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

## **ABSTRACT**

### ***HUMAN RIGHTS IN THE RATIO DECIDENDI OF COURT DECISIONS IN PREMEDITATED MURDER CASES (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1598/PID.B/2019/PN.PLG)***

**SONIA RIZKI ZALSABILLA**

*Human rights are fundamental rights inherent to every human being from birth, particularly the right to life which is guaranteed by the state. In cases of premeditated murder, judges in formulating the ratio decidendi are required to consider human rights aspects, both regarding the victim who has lost the right to life and the defendant as a legal subject who still possesses the right to fair treatment. The issues examined in this study are: whether the ratio decidendi in Decision Number 1598/Pid.B/2019/PN.Plg has taken human rights into consideration; and how the concept of human rights is reflected in the formulation of the crime of murder. This research employs a normative legal research method with a normative juridical approach, conducted through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the judges in the decision have considered human rights aspects, particularly in ensuring the defendant's right to a fair trial. In formulating the ratio decidendi, the judges based their decision on facts revealed during the trial, valid evidence, and considerations of justice, legal certainty, and expediency. On the other hand, the defendant's act of intentionally and premeditatedly taking the victim's life constitutes a violation of the right to life, thus justifying the imposition of criminal sanctions in accordance with Indonesian criminal law. The ratio decidendi in the decision reflects a balance between human rights protection, legal certainty, and substantive justice.*

**Keywords:** *Human Rights, Ratio Decidendi, Court Decision, Criminal Offense, Premeditated Murder*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis penjabarkan ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**HAK ASASI MANUSIA DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1598/PID.B/2019/PN.PLG)**” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu

Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

6. Bapak Dr. Slamet Riyanto S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq,S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawarti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Kepada papaku tercinta Bapak Supri dan mamaku tersayang Ibu Sri Lestuti Nasution mungkin kata terimakasih tidaklah cukup untuk selalu mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan saya. Berkorban keringat, tenaga, dan panjatan doa, segala hal yang telah diupayakan untuk saya. Terimakasih atas perjuangan yang telah dilakukan untuk saya agar bisa sampai di titik ini. Terimakasih telah menjadi orang tua yang baik bagi saya di kehidupan ini.
10. Teruntuk keluarga besar saya Abang, kakak, adek, om, tante dan yayah terimakasih banyak telah senantiasa memberikan semangat dan support kepada saya, tanpa bantuan dan dukungan kalian saya mungkin tidak bisa sampai di titik ini.
11. Kepada sabahat- sahabat tersayang Cllara, Putri, Salsa, Ayukur, Elfira dan Alpha yang selalu menemani dalam suka dan duka. Terimakasih banyak atas waktu, usaha dan bantuan yang telah diberikan terimakasih telah menjadi orang baik dan penolong di hidup saya.

12. Kepada pemilik Nim 502022360 seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, terimakasih atas semua waktu, bantuan, tenaga dan materi yang diupayakan selama proses perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini sampai selesai, terimakasih selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
13. Teman-teman perkuliahan satu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

"Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya."

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 18 April 2026

Penulis,



Sonia Rizki Zalsabilla

502022365

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Konsep Hak Asasi Manusia .....	17
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	17
2. Asas-Asas Hak Asasi Manusia .....	18
3. Fungsi Hak Asasi Manusia .....	19
4. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	20
5. Klasifikasi Hak Asasi Manusia.....	21
B. <i>Ratio Decidendi</i> .....	22
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i> .....	22
2. Fungsi <i>Ratio Decidendi</i> .....	23

3.	Asas-Asas dalam <i>Ratio Decidendi</i> .....	25
4.	Peran <i>Ratio Decidendi</i> dalam Penelitian Hukum.....	28
C.	Putusan .....	29
1.	Pengertian Putusan.....	29
2.	Fungsi Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana .....	30
3.	Jenis-Jenis Putusan.....	30
D.	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	31
1.	Definisi Pembunuhan Berencana .....	31
2.	Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32
3.	Fungsi Hukum Pidana dalam Pembunuhan Berencana .....	35
4.	Asas-Asas dalam Pembunuhan Berencana .....	36
5.	Landasan Hukum Pembunuhan Berencana.....	37
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	40
B.	<i>Ratio Decidendi</i> Pada Putusan Nomor 1598/Pid.B/PN.Plg Dalam Mempertimbangkan Hak Asasi Manusia.....	43
1.	<i>Ratio Decidendi</i> Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati .....	43
2.	Pertimbangan Hakim Atas Terpenuhinya Unsur Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).....	44
3.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati .....	46
4.	Analisis <i>Ratio Decidendi</i> dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	50
5.	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim sebagai Refleksi Keadilan Retributif .....	51
6.	Ketegangan Antara Perlindungan HAM dan Tuntutan Keadilan Masyarakat .....	52
C.	Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perumusan Tindak Pidana Pembunuhan.....	54
1.	Analisis Unsur Pemenuhan Hak Asasi Manusia.....	55
2.	Analisis Pemenuhan Unsur Pidana Pembunuhan .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Karena Indonesia adalah negara demokratis yang berlandaskan hukum, negara ini menjamin pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pertahanan Hak Asasi Manusia menjadi perhatian hukum utama. Dalam situasi ini, setiap tindakan pemerintah harus menghormati Hak Asasi Manusia yang mendasar dan sesuai dengan hukum.<sup>2</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak lahir secara kodrat, demi kehormatan dan pemeliharaan martabat manusia, yang merupakan hak-hak fundamental atau hak kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut, diberikan kepada manusia sejak lahir oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>2</sup> Ahmad Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM,” *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>, hlm. 3.

<sup>3</sup> Dewita Nurcahyani, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 7–13, <https://doi.org/10.70134/pakehum.v1i1.210>.

Sebagai pejabat peradilan negara yang telah diberi kewenangan hukum untuk mengambil keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hakim berhak mengadili dengan serangkaian langkah yang diambil oleh hakim untuk menerima, meninjau, dan memberikan putusan dalam suatu perkara pidana berdasarkan kebebasan, kejujuran, dan imparialitas sepanjang proses persidangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Keputusan didalam pengadilan merupakan putusan hukum yang mengikat secara hukum, yang dikeluarkan oleh hakim dalam sidang terbuka sesuai dengan prosedur hukum. Keputusan yang secara obyektif dibuat tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum dalam sistem hukum, putusan tersebut juga harus mencakup alasan hukum yang mudah dipahami dan sesuai dengan pemikiran hukum yang sistematis, di mana argumen-argumen harus dapat mencerminkan keadilan, keterbukaan, dan dipertanggungjawabkan oleh hakim.<sup>4</sup>

Hakim, secara teori, adalah orang-orang yang dianggap cerdas dan memahami hukum. Hakim juga memiliki kendali besar atas siapa yang dapat mempengaruhi putusan yang mereka buat. Namun, meskipun mereka memiliki kebebasan, hal ini tidak berarti bahwa hakim dapat bertindak sewenang-wenang dalam membuat putusan. Karena hakim mewakili dan mewujudkan idealisme keadilan, mereka harus mempertimbangkan *ratio decidendi* saat

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm. 15.

mengevaluasi berbagai aspek bukti yang mereka amati saat memeriksa terdakwa di pengadilan.<sup>5</sup>

Untuk menyelesaikan tuntutan pidana di pengadilan, prosedur pembentukan perkara sangat penting. Oleh karena itu, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, terdapat dua bukti yang dapat diandalkan dan digunakan hakim untuk mengambil Keputusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Hakim harus mendasarkan putusan mereka pada keyakinan pribadi mereka serta bukti- bukti yang nyata. Agar masyarakat dijamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Sebuah tindakan dianggap sebagai kejahatan pidana jika dilarang oleh hukum dan siapa pun yang melanggarnya akan menghadapi hukuman pidana. Hukum, baik dalam bentuk yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, berfungsi sebagai landasan aturan yang mengikat bagi kegiatan pidana, dan mengikat setiap warga negara dalam suatu negara.<sup>6</sup> Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis kejahatan di Indonesia. Hal ini melibatkan niat sengaja untuk membunuh orang lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, niat sengaja dapat mengakibatkan kematian pada korban. Salah satu pandangan mendefinisikan niat sebagai keinginan untuk bertindak dengan kesadaran dari pelaku, sementara pandangan lain melihat niat sebagai keinginan untuk bertindak dengan tujuan mewujudkan suatu tindakan. Pembunuhan berencana menimbulkan banyak

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 120-125.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 10-15.

pandangan yang berbeda. Menurut beberapa definisi, pembunuhan berencana adalah kejahatan terhadap penghilangan nyawa yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, yang dapat dihukum dengan hukuman mati atau penjara sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengingat Indonesia merupakan negara yang diatur oleh hukum dengan berbagai pembatasan, jelas dari deskripsi di atas bahwa hanya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang dapat kehilangan hak hidupnya. Dalam hal ini, keterlibatan pengadilan dalam memutuskan cara menangani tindak pidana dimulai. Di Indonesia, setiap tahunnya banyak individu yang melakukan kejahatan.

Pembunuhan berencana adalah salah satu contohnya. Orang melakukan pembunuhan yang direncanakan karena berbagai alasan, terkadang tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki undang-undang terkait tindak pidana. Menurut pedoman yang tercantum dalam KUHP, siapa pun yang melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman atau sanksi.<sup>7</sup>

Kasus tindak pidana pembunuhan dengan tersangka Akbar Al Faris, yang telah ditahan di penjara negara sejak 22 Agustus 2019, telah dinyatakan secara hukum dan jelas bersalah atas pembunuhan berencana dalam salah satu kasus pembunuhan berencana dalam putusan No. 1598/Pid.B/2019/PN. Plg. Perkara ini bermula ketika terdakwa dan teman-temannya memesan perjalanan melalui Grab dengan tujuan palsu (ke Lubuk Linggau) melalui Leyla Kadarisna

---

<sup>7</sup> Krisnadi Brems, "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHPidana," *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 42–59.

Tyas Murni. Korban meninggal akibat luka benturan di kepala dan wajah, yang direncanakan dan dieksekusi oleh terdakwa dan dua kaki tangannya selama perjalanan.

Terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum dan meyakinkan atas tindak pidana yang diatur dalam KUHP oleh panel hakim setelah Terdakwa dijatuhi hukuman mati sesuai dengan Pasal 340 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mengatur dan menghukum mereka yang melakukan, memerintahkan, dan terlibat dalam perbuatan dengan sengaja dan direncanakan untuk mengambil nyawa orang lain.<sup>8</sup>

Sebagai hasilnya, penulis sangat tertarik untuk membahas dan meneliti *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pembunuh berencana. Menurut penulis, judul "***Hak Asasi Manusia Dalam Ratio Decidendi Putusan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana***" dapat digunakan sebagai cara untuk memahami bagaimana pengadilan menerapkan hak asasi manusia terdakwa saat menentukan hukuman untuk pembunuhan yang direncanakan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *ratio decidendi* dalam putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Plg mempertimbangkan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana konsep hak asasi manusia dalam perumusan tindak pidana pembunuhan?

---

<sup>8</sup> PN Plg.(2019). "Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg". Pengadilan Negeri Palembang.

### **C. Ruang Lingkup**

Studi kasus Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Plg menjadi fokus utama penelitian ini, yang mengkaji penerapan Hak Asasi Manusia dalam pertimbangan hukum terkait pembunuhan berencana. Berdasarkan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan tersebut, cakupan pembahasan dibatasi pada bidang hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas keadilan dan hak hidup. Studi ini hanya berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan distrik, bukan untuk melakukan analisis mendalam terhadap semua aspek pembunuhan berencana secara umum.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan bagaimana prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) diterapkan dalam *ratio decidendi* putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Plg. Mengidentifikasi Aspek Hak Asasi Manusia dalam Pertimbangan Hakim apakah pertimbangan tersebut memperhatikan elemen-elemen Hak Asasi Manusia, seperti hak atas hidup, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan hukum, yang muncul dalam alasan hukum hakim saat memutuskan kasus tersebut.

- b. Menganalisis alasan substantif mengapa *ratio decidendi* dalam putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana (sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP) tidak memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hak atas kehidupan, hak atas pengadilan yang adil, dan larangan penyiksaan atau perlakuan kejam. Melalui analisis detail putusan, penelitian ini ingin mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim selaras dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 serta instrumen Hak Asasi Manusia terkait, sambil mengidentifikasi kesesuaian dalam penerapannya.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini secara signifikan memperkaya bidang ilmu hukum, terutama dalam bidang Hak Asasi Manusia dan hukum pidana. Dengan menunjukkan bagaimana Hak Asasi Manusia dapat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang konsep *ratio decidendi* sebagai landasan konseptual putusan pengadilan. Dengan menawarkan perspektif baru tentang bagaimana Hak Asasi Manusia diintegrasikan ke dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan, temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana Indonesia dan membantu dalam pengembangan teori hukum yang lebih komprehensif.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Praktisi Hukum

Hakim dapat menggunakan studi ini sebagai panduan untuk mengeluarkan putusan yang lebih sensitif terhadap Hak Asasi Manusia, yang akan meningkatkan standar keadilan bagi tersangka dan korban. Dengan secara khusus memasukkan pertimbangan Hak Asasi Manusia dalam putusan nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Plg, kesimpulan studi ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih adil, mengurangi kemungkinan pilihan yang diskriminatif atau melanggar Hak Asasi Manusia. Temuan ini mendukung peningkatan pelatihan bagi personel penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, dalam menangani kasus pembunuhan berencana sambil mempertimbangkan hak-hak semua pihak.

2) Bagi Institusi Pemerintah

Temuan ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengevaluasi kebijakan legislatif, termasuk revisi KUHP, guna memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih baik.

3) Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini menyediakan referensi untuk penelitian lanjutan dan bahan ajar, membantu mahasiswa hukum memahami aplikasi Hak Asasi Manusia di lapangan.

#### 4) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Masyarakat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya Hak Asasi Manusia dalam peradilan, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses hukum.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam konteks pidana, Hak Asasi Manusia meliputi hak atas kehidupan, keadilan, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Konsep ini menjadi pijakan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Diya Ul Akmal, "Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum," *Esensi Hukum* 7, no. 1 (2025): 18–27, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.417>.

b. *Ratio Decidendi*

*Ratio Decidendi* sebagai dasar atau landasan dalam mengambil keputusan di pengadilan oleh hakim. Penegakan hukum yang mengikat, memastikan kejelasan hukum dan keadilan, serta menjaga keadilan semuanya sangat bergantung pada pandangan hakim. Landasan filosofis dari filosofi ini mempertimbangkan setiap aspek hukum. Agar hakim dapat mengeluarkan putusan yang seadil mungkin bagi semua pihak, landasan filosofis ini sangat penting.<sup>10</sup>

c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang diatur dalam KUHP, di mana unsur-unsur seperti perencanaan dan niat membunuh menjadi kunci. Dalam analisis ini, pembunuhan berencana tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap Hak Asasi Manusia korban, seperti hak atas kehidupan. Putusan pengadilan harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis, serta memastikan bahwa hukuman tidak melanggar prinsip proportionality dalam Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 31.

<sup>11</sup> Azka Habibah dan Tajul Arifin, "Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP dan Hadits Shahih Imam Bukhari No. 6878," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 112–126.

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Berikut beberapa studi yang relevan pada skripsi ini adalah sebagai berikut

**Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan**

NO	Penulis & Tahun	Judul	FOKUS
1.	Nopriyansah dkk (2026) <sup>12</sup>	Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	Menganalisis pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut hukuman mati terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dengan menilai dasar hukum, faktor-faktor yang memengaruhi tuntutan tersebut, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan standar internasional, khususnya terkait kepentingan terbaik bagi anak.
2.	Tifoni & Michael (2025) <sup>13</sup>	Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia	Menganalisis penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pertimbangan hakim pada Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby, khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi dasar pertimbangan hakim dalam membebaskan terdakwa meskipun terdapat

<sup>12</sup> Muhammad Imam Nopriyansah, Henny Yuningsih, dan Suci Flambonita, "Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Semarang Law Review (SLR)* 7, no. 1 (2026): 159–200, <https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.13001>.

<sup>13</sup> Venansia Dinati Tifoni dan Tomy Michael, "Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia," *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1, no. 2 (2025): 58–75.

			bukti yang mengindikasikan keterlibatan dalam tindak pidana pembunuhan, serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak untuk hidup dan keadilan bagi korban.
3.	Miqdad (2026) <sup>14</sup>	dkk	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:18/Pid.B/2023/PN.Bbu)
			Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pada perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Bbu, khususnya terhadap terdakwa Erwinudin bin Zainudin, serta menilai sejauh mana pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif melalui kajian aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Fokus tiga penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang analisis putusan- putusan tersebut lebih bersifat umum, komprehensif, atau kolektif dalam mengkaji putusan pembunuhan berencana, berbeda dari ketiganya penelitian ini berfokus pada analisis mikro pada putusan pengadilan negeri dengan berfokus presisi pada Hak Asasi Manusia dalam *ratio decidendi* hal ini menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi spesifik untuk mengisi kesenjangan analisis pada tingkat pengadilan pertama, yang jarang dieksplorasi dalam literatur hukum sebelumnya, termuat dalam putusan Nomor.1598/Pid.B/2019/PN.Plg.

---

<sup>14</sup> Muhamad Abdullah Azzam Miqdad, Tri Andrisman, dan Dona Raisa Monica, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:18/Pid.B/2023/PN.Bbu),” *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2026): 1–6.

## **G. Metode Penelitian**

Hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi literatur, adalah jenis penelitian hukum yang berusaha memberikan penjelasan yang mendalam dan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang tertentu berdasarkan undang-undang yang membahas prinsip-prinsip hukum dan pendapat hukum lainnya. Jenis penelitian ini digunakan dalam penulisan skripsi ini.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mempelajari kasus atau keputusan yang sedang dibahas, penelitian normatif menganalisis sumber-sumber hukum dalam bentuk studi literatur yang dilakukan untuk meneliti berbagai Undang-Undang dan literatur hukum. Aspek-aspek, prinsip-prinsip hukum, dan teori-teori penjas umum atau khusus yang terdapat dalam Undang-Undang, jurnal, dan publikasi resmi lainnya semuanya menjadi fokus metode penelitian normatif dalam menganalisis literatur tertulis.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Konstitusi 1945, KUHP, Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1598/pid.B/2019/PN.Plg, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan merupakan dokumen hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, hlm. 136.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap teks-teks hukum utama disebut sebagai sumber hukum sekunder. Bahan ini digunakan untuk mendukung analisis integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan, dengan fokus pada teori hukum, komentar ahli, dan literatur terkait, seperti literatur tentang Hak Asasi Manusia dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder ini dikumpulkan dari perpustakaan, jurnal ilmiah, dan buku-buku. Analisisnya dilakukan melalui teknik studi pustaka untuk memperkuat interpretasi bahan primer, memastikan penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap dan dikumpulkan dari perpustakaan hukum, situs web resmi, atau database akademik. penggunaannya bersifat pelengkap untuk mempercepat penelitian, tetapi tidak menjadi inti analisis karena fokus utama adalah pada bahan primer dan sekunder. Dengan bahan ini, penelitian dapat lebih efisien dalam mengidentifikasi pola integrasi Hak Asasi Manusia dalam *ratio decidendi* putusan, sehingga berkontribusi pada kajian yurisprudensi yang lebih mendalam. Jika diperlukan, bahan tersier dapat dikombinasikan dengan sumber lain untuk validitas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Melalui tinjauan literatur, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum dengan cara mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan memahami dokumen-dokumen penting, seperti Undang-Undang atau peraturan, publikasi, jurnal hukum, dan artikel yang membahas isu-isu Hak Asasi Manusia dalam putusan pengadilan.

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu, dengan pendekatan menganalisa putusan pengadilan dan memfokuskan kajian pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teori tentang prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, tindak pidana pembunuhan berencana, Putusan dan *ratio decidendi* dalam putusan Hakim

### BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas dua topik utama, yaitu *ratio decidendi* pada putusan 1598/Pid.B/2019/PN.Plg dalam mempertimbangkan Hak Asasi

Manusia dan konsep Hak Asasi Manusia dalam perumusan tindak pidana pembunuhan.

#### BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Athahirah, Astika Ummy, dan Nurliah Nurdin. *Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Banyumas: Sketsa Media, 2022.
- Edward, Djony. *BLBI Extraordinary Crime: Satu Analisis Historis dan Kebijakan*. Yogyakarta: LKiS, 2022.
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi, 2022.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Riyanti, Apriani, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Shofiatul Jannah, Heryani, Nanda Dwi Rizkia, et al. *Hukum dan HAM*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Sadi Is, Muhamad. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2021.

### Jurnal

- Afandi, Zainal, dan Abraham Ferry Rosando. "Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/Pn.Sby Tentang Pornografi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 1–5.
- Akmal, Diya Ul. "Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum." *Esensi Hukum* 7, no. 1 (2025): 18–27. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.417>.
- Alkansa, Ajeng Althafira, dan Eka Nanda Ravizki. "Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–7.
- Annisa, Watik Refka. "Fungsi Hukum Sebagai Instrumen yang Menjamin Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Indonesia." *Global Review of Law and Human Rights* 1, no. 1 (2025): 36–48.
- Aulia, Ardiansyah, Gilang Rizky Ramadhan, Muhammad Fauzi, Stiven Doorson, Yosaphat Diaz, dan Farahdinny Siswajanthi. "Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 101–9. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.207>.

- Ayuningtyas, Watik. "Relasi Hukum & Hak Asasi Manusia serta Implementasinya di Indonesia." *Global Review of Law and Human Rights* 1, no. 1 (2025): 4–20.
- Azlia, Teges Shafa. "Relevansi Ketiadaan Unsur Rencana pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Purwokerto." *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS)* 2, no. 1 (2025): 29–50.
- Bawamenewi, Ingatan Berkat, dan Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Analisis Yuridis Ratio Decidendi dalam Putusan Pembunuhan Berencana terhadap Anak (Studi Putusan No. 864/PID.B-2015.PN.DPS)." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 17–24. <https://doi.org/10.59818/jps.v4i1.801>.
- Bremi, Krisnadi. "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHPidana." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 42–59.
- Darajati, Muhammad Rafi, dan Muhammad Syafei. "Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 2 (2021): 106–22. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.16999>.
- Farhani, Athari, I Gede Sandy Satria, dan Moudy Raul Ghozali. "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung di Bidang Perselisihan Hubungan Industrial." *Adalah* 6, no. 1 (2022): 57–75. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26571>.
- Fernando, Youngky, dan Asti Wasiska. "Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun* 1, no. 1 (2023): 57.
- Habibah, Azka, dan Tajul Arifin. "Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP dan Hadits Shahih Imam Bukhari No. 6878." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 112–126.
- Hasibuan, Rahmat Hidayat, dan Ahmad Fadli Nasution. "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia: Refleksi Sejarah dan Tantangan Kontemporer." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 3, no. 5 (2025): 398–402.
- Iriyanto, Echwan, dan Halif. "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.
- Ismaya, Heru, Ferlanda Lintang Putri Dewi Sekartaji, Alfida Aulya Rahma, Dhea Fath Fathan Senega, dan Tika Krisdianti. "Kristalisasi Beracara Terhadap Penerapan Putusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 56–62.

- Karo, Rizky Karo. "Interpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 1–6.
- Kasudarman, Mesu Reh, dan Muh. Jufri Ahmad. "Analisis Ratio Decidendi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 05 (2024): 38–50. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1597>.
- Kharisma, Muhammad Ridzki. "Pengembangan Muatan Materi Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia: Perbandingan Indonesia, Singapura, dan Republik Rakyat Cina." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 342–65. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.263>.
- Kristantoa, Kiki, Setiawan Noerdajasakti, Satriya Nugraha, Fransisco, dan Undang Mugopal. "Pidana Mati dan Hak Hidup sebagai Non Derogable Rights di Indonesia yang Berkepastian Hukum." *MORALITY Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2024): 129–41.
- Ladio, Rahmad, dan Neni Vesna Madjid. "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti Surat dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 2 (2025).
- Laia, Laka Dodo. "Perlindungan Hukum dalam Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 22–26.
- Majid, Indra Abdul, dan Mirna Nur Alia Abdullah. "Melangkah Tanpa Penuntun: Mengeksplorasi Dampak Kehilangan Ayah Terhadap Kesehatan Mental dan Emosional Anak-Anak." *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3488>.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, dan Alifian Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Miqdad, Muhamad Abdullah Azzam, Tri Andrisman, dan Dona Raisa Monica. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:18/Pid.B/2023/PN.Bbu)." *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2026): 1–6.
- Missleini, dan Evi Retno Wulan. "The Principle of Justice Ratio Decidendi of The Judge in Decision Number 813 K/PID2-23." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 185–90. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5828>.

- Muttaqin, Habib Hussein, dan Maria Novita Apriyani. "Ratio Decidendi dalam Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN Semarang dan 349/Pid.B/2023/PN Sleman)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 985–94. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7558>.
- Nazril, Muhammad Maulana, Dicky Juliandi, Lisda Jumatul Hikmah, Nabela Nabela, Faizah Nazmah, dan M. Luthfi Setiarno Putera. "Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 1–15.
- Nopriyansah, Muhammad Imam, Henny Yuningsih, dan Suci Flambonita. "Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Semarang Law Review (SLR)* 7, no. 1 (2026): 159–200. <https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.13001>.
- Nurchayani, Dewita. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 7–13. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v1i1.210>.
- Pratiwi, Annisa Diana, dan Yana. "Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–6.
- Putra, Antoni. "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.
- Ramli, Muh. Ramli, Ahmadin, dan Bakhtiar. "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6423–34. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9456>.
- Renata, Janualdi. "Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 13–29.
- Riyanto, Slamet. "Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 128–42. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978>.
- Roslonormansyah, Muhammad Mashuri, dan Wiwin Ariesta. "Ratio Decidendi Ketercukupan Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka Perkara Korupsi di Tingkat Penyidikan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2338–45. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1273>.
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, Agus Rizal, dan Ibnu Satrio. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 266–78. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.

- Sinombor, Sonya Hellen. “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336>.
- Sofian, Muhamad, Kasiman, dan Said Munawar. “Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Warga Negara Indonesia.” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.22>.
- Suganda, Dadang, Halimatul Maryani, Dani Sintara, dan Tri Reni Novita. “Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 44–55. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.165>.
- Suherman, Faizal. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekearifan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sd.” *Hukum dan Masyarakat Madani* 12, no. 1 (2022).
- Susilowati, Eny, Endrawati, dan Mahdi Surya Aprilyansyah. “Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum oleh Hakim.” *Jurnal Sociopolitico* 6, no. 2 (2024): 190–202. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i2.146>.
- Suyatno, dan Hudi Yusuf. “Death Penalty for Criminal Actions in Indonesia in a Legal Perspective and Human Rights.” *Journal of Social Research* 2, no. 9 (2023): 2925–33. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1338>.
- Thaharah, Gita Ayu, Yenni Eta Widyanto, dan Fathul Laila. “Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara terhadap Akta yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 387–403. <https://doi.org/10.31933/4ck3mk21>.
- Tifoni, Venansia Dinati, dan Tomy Michael. “Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia.” *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1, no. 2 (2025): 58–75.
- Turnip, Irwandy Hasoloan. “Penerapan Konsep Strict Liability dalam Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Polda Riau.” *Jurnal Pahlawan* 3, no. 2 (2021): 19–47.
- Utami, Triara Rizki, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, dan Iska Wina Destia. “Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 1 (2023): 144–51. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>.
- Warmin. “Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tanah Ditelantarkan Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum.” *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 36–49. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.30>.

- Wiratama, Gilang Herdila, Mas Agus Priyambodo, dan Fatimah Ratna Wijyanthi. "Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya yang Dimasukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 661–72. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.
- Wongkar, Natania Djesika, Donald A. Rumokoy, dan Lendy Siar. "Pelaksanaan Hak untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023): 1–8.
- Wulandari, Aulia Adelia, dan Rahtami Susanti. "Putusan Penjatuhan Pidana Seumur Hidup dalam Kasus Pembunuhan Berencana dengan Terdakwa Ferdy Sambo Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 40–50. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v8i1.1668>.
- Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana